

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility yang disingkat CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR itu sendiri pertama kali lahir pada awal abad 19 di Amerika Serikat, serta kemudian berkembang di negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada tahun 1980-an CSR mulai berkembang di Indonesia. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dalam perusahaan, karena di negara Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR oleh Perusahaan.

Pada awalnya, konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.¹

Di Indonesia CSR muncul dikarenakan gelombang respon dari masyarakat terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan yang ternyata bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Masyarakat Indonesia di setiap penjuru daerah masih memiliki sikap yang cukup arif dalam rangka pelestarian lingkungan. Sikap arif tersebut tumbuh dan berkembang

¹ Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, h. 11.

secara alami, karena hal tersebut memang secara langsung berkaitan dengan kesinambungan hidup masyarakat. Bahkan kehidupan masyarakat Indonesia senantiasa menyatu dengan alam.²

Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan oleh Perusahaan dan dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. CSR semakin sering didengar sejak keinginan untuk menerapkan *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan operasinya dalam sektor ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat.

CSR dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan maupun dampak sosial lainnya. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” Berbagai perusahaan di tanah air terus berupaya mewujudkan tanggung jawab sosial tersebut melalui berbagai program atau kebijakan kemasyarakatan seperti pengembangan agribisnis, pelatihan pengembangan UKM, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam dan budaya, serta pemberdayaan SDM.

² Siagian, Matias, 2011, Metode Penelitian Sosial. Grasindo Monoratama. Medan, h. 22.

Pada awalnya CSR hanya bersifat sukarela. Hal ini sejalan dengan pendapat Isa Wahyudi, bahwa meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.³ Hal tersebut menjadi masalah karena sifat kesukarelaan dalam menjalankan CSR menjadikan perusahaan enggan untuk melaksanakan CSR. Hal itulah yang dikhawatirkan jika tidak ada pengaturan yang bersifat mengikat perusahaan dalam melaksanakan CSR.

Oleh sebab itu, muncul pengaturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan/regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Corporate Social Responsibility (CSR) sudah diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Dalam Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa

“setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dari perusahaan”.

³ Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi. In-TransPublishing, Malang, h. 28.

Dengan adanya peraturan-peraturan diatas, menimbulkan kelegaan tersendiri bahwa ada peraturan yang secara tegas mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya dituntut mencari keuntungan atau laba semata.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan Menurut A. Sonny Keraf, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.⁴

Pada dasarnya pendirian perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, Penciptaan lapangan kerja, produk barang, jasa yang dihasilkan perusahaan, dan pembayaran pajak memberikan pendapatan bagi negara dirasakan besar manfaatnya. Namun dewasa ini tanggung jawab perusahaan bukan hanya untuk memberi kepuasan bagi para pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sekitar perusahaan.

⁴ Masitah, 2011, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh. Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 27.

Namun di sisi lain aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan kurang ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan lain-lain oleh perusahaan.⁵

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pada praktiknya program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk meredam munculnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan CSR yang hanya bersifat formalitas atau memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan CSR cenderung tidak atau kurang sesuai dengan makna dan tujuan CSR. Pada hakekatnya CSR merupakan salah satu hal penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam implementasi otonomi daerah.

Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi diresmikan pada tanggal 18 Desember 2003 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang, dengan luas wilayah 10.640,80 km², yang terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 169 Desa. Kabupaten Melawi salah satu wilayah yang memiliki banyak perusahaan berdiri di wilayah tersebut.

⁵ Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandator. Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

NO	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	BUMN/BUMD	11
2	Pertambangan	15
3	Perkebunan	16
4	Konstruksi	1
Jumlah		43

Tabel 1.1 Data Jumlah Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang terdapat di kabupaten melawi juga akan lebih dipertegas akan kewajibannya dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini diikuti setelah diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan, Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan program CSR”

Dengan disahkannya peraturan daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang menurut undang-undang atau peraturan lainnya diwajibkan mengeluarkan dana sosial dan lingkungan.

Namun pada prakteknya, diduga PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) yang berdiri sejak tahun 2007 di Kabupaten Melawi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit belum pernah menunaikan kewajiban CSR nya kepada

⁶ www.melawikab.go.id. Diakses tanggal 15 Maret 2022.

Desa di sekitar tempatnya berusaha. Serta masih banyak perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit tidak melaksanakan CSR di wilayah mereka berinvestasi. Dimana penyaluran dana CSR dirasa kurang maksimal dan optimal dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penelitian hukum dengan judul: **“Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi titik fokus seorang penulis yang diharapkan hasil penelitian tersebut akan bermanfaat untuk orang lain dan menjawab atas keraguan atau pertanyaan selama ini , adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Agar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan Manfaat, adapun manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua sifat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan hukum terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan.

- b. Manfaat Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah bagi Pemerintah kabupaten Melawi agar Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain menghasilkan industri juga mendatangkan keuntungan materil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa industri juga menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga habitat manusia.

CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan sekitar perusahaan. Seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut.⁷

S.M. Amin menyampaikan hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara⁸. Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Ada 3 unsur

⁷ Supriatna, Dimensi Corporate Social Responsibility Dalam paradigma Perubahan. Fascho Publishing, Gresik, 2002 ,h.9

⁸ Fence M.Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Reviva Cendekia, H. 2

yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum yakni Kepastian hukum, Kemanfaatan hukum, dan Keadilan hukum

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- 2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, maka peran Pemerintah Daerah, khususnya Daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis, yaitu memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam yang dimiliki daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Pemerintahan Kabupaten Melawi terbagi menjadi 11 kecamatan, yang terdiri dari 169 desa, dimana hampir setiap kecamatannya berdiri perusahaan-perusahaan oleh karena itu kondisi ini mendorong pemerintah setempat untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR untuk memaksimalkan pembangunan yang bekerjasama dengan perusahaan.

Di kabupaten melawi sendiri berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan dalam rangka memberikan instrumen bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar perusahaan itu berada dan menjalankan usaha perusahaan.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan “*setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan program CSR*”

Dalam rangka usaha pengembangan masyarakat diperlukan peranan penting bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan perusahaan ikut dalam pengembangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga muncul pengaturan mengenai tanggung jawab sosial yang dimaknai sebagai CSR, dimana CSR ini mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar perusahaan.

Secara umum peraturan perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleidsinstrumenten*) apapun bentuknya, apakah bentuknya penerapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan, sehingga peraturan dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.⁹

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)
5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup)¹⁰

⁹ Soejono soekanto, 2012, pokok-pokok sosiologi hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. h.135

¹⁰ Ibid. h.154

Perusahaan dalam hal ini tidak hanya mengais keuntungan bagi dirinya yang didapatkan dan diperoleh dari wilayah dimana perusahaan berada namun perusahaan juga memiliki tanggung jawab bagi masyarakat dan lingkungan untuk memberi citra yang baik di mata masyarakat sehingga masyarakat merasakan peran perusahaan dalam membangun perekonomian bagi masyarakat

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.¹¹

Namun pada pengimplementasian peraturan daerah tersebut masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam menjalankan program CSR hal ini menunjukkan kegagalan penerapan Peraturan Daerah yang sudah ada. Hal ini tentu harus ditanggapi dengan serius oleh Pihak Pemerintah agar Pelaksanaan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, h. 197

b. Kerangka Konsep

1. Perusahaan

Bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.¹²

Dalam Perda Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha di bidang sumber daya alam, bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kabupaten Melawi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Perusahaan terdiri dari dua macam yakni :

a) Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta ialah perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah.

b) Perusahaan Negara

Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang seluruh modal atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia.

¹² Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1. Kencana, Jakarta, h.4.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPer
 1. Perseroan (*maatschap*)
- b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :
 - 1 Perseroan Firma,
 - 2 Perseroan Komanditer (CV)
 - 3 Perseroan Terbatas
- c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD (diatur dalam peraturan-peraturan khusus), meliputi
 1. Koperasi
 2. Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang baru diatur dalam ketentuan UUPT 2007. Tanggung Jawab sosial perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR).¹³

Menurut bahasa Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya.

¹³ Jamin Ginting, 2007, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Citra Aditya Bakti, Bandung, h.94

Definisi CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (community) disekitarnya, yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan ditengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.¹⁴

Ada beberapa pengertian menurut para ahli dan lembaga yang berwenang, diantaranya :

- a) The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara di dunia, lewat publikasinya “Making Good Business Sense” mendefinisikan Corporate Social Responsibility :

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as for the local community and society at large”¹⁵

- b) CSR seperti yang didefinisikan oleh Komisi Eropa (2001) adalah: sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang berikut semakin menyadari bahwa perilaku bertanggung jawab

¹⁴ Muhammad Yasir Yusuf, 2017 Islamic Corporate Social Responsibility (Pada Lembaga Keuangan Syariah): Kencana, h. 29.

¹⁵ Nor Hadi, 2011 Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu, Yogyakarta. H.47

mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.¹⁶

- c) Budimanta, et al mengartikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.¹⁷
- d) Menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakatnya.¹⁸

Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.¹⁹

¹⁶ Totok Mardikanto, 2014 Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Alfabeta, Yogyakarta. h.92

¹⁷ *Ibid.* h. 94

¹⁸ Soeharto Prawirokusumo, 3003 Perilaku Bisnis Modern- Tinjauan pada Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial, (Jurnal hukum bisnis, 2003) h. 83

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, di akses pada tanggal 1 maret 2022.

Dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan, baik untuk saat ini maupun untuk waktu yang akan datang.²⁰

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi pemegang sahamnya (pemilik) atau bagi perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap pihak-pihak lain diantaranya karyawan, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya.

Tujuan dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan efek positif terhadap perkebunan. Efek positif dari tanggung jawab sosial terjadi perputaran roda ekonomi, mulai dari desa sampai kota kabupaten yang mampu memunculkan kemandirian masyarakat, asalkan program CSR diterapkan secara berkelanjutan.²¹

²⁰ Mulhadi, 2017, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 40.

²¹ Agus Budiarto, 2002, Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas). Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm .25.

3. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.²²

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Pengertian implementasi diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

²² Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 182

Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

4. Peraturan Daerah

Pasal 18 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi, dan wilayah provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah pasti memiliki Perda yang diatur oleh UU.

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.²³ Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-

²³ Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007 Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif. Kreasi Total Media, Yogyakarta . H. 18

masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.²⁴

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a) Asas kejelasan tujuan;
- b) Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Asas dapat dilaksanakan;
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

²⁴ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h 131

- f) Asas kejelasan rumusan;
- g) Asas keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan ini mengatur tentang Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan. Sesuai dengan pembentukannya peraturan ini mengatur terkait pada program CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang meliputi asas, tujuan, kewajiban serta hak perusahaan dan peran serta Masyarakat.

Peraturan ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Perda ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.

Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program CSR sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1)

6. Kabupaten Melawi

Mengingat negara kesatuan republik indonesia yang memiliki wilaya begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.

Kabupaten Melawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan barat Pembentukan Kabupaten Melawi adalah UU No. 34 Tahun 2003. Kabupaten Melawi diresmikan pada 18 Desember 2003 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang. Secara geografis Kabupaten Melawi terletak pada 0°07' - 1°21'LS dan 111°07' - 112°21' BT dengan luas wilayah 10.640,80 km². Kabupaten Melawi terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 169 Desa.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan

kreatifitasnya demi kemajuan bersama.²⁵

Pembentukan wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat sampai ke daerah, yang keduanya tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara akan dapat dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah “Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan Pasal 4 Ayat (1) Belum Dilaksanakan Secara Maksimal karena Kesadaran Hukum yang masih rendah serta tidak ada ketegasan dari Pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam

²⁵ Riyaas Rasyid, 2002, Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT. Mutiara Sumber Widia, Jakarta h. 14

penelitian. Adapun upaya pengumpulan Data, informasi dan dasar-dasar hukum dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Melawi tepatnya pada Desa Batu Buil dan Desa Batu Ampar, dengan pertimbangan objek yang dibahas tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Pemberdayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan.

b. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono soekamto “penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya”.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶ Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.²⁷

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar,yogyakarta. h. 280

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta h.16

Berdasarkan tinjauan di atas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Pemberdayagunaan corporate Social Responsibility Perusahaan.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang bersifat Deskriptif-Analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.²⁸

d. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²⁹ Penelitian ini turun ke

²⁸ Ashofa Burhan, 2000 Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, h 19.

²⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h 156

lapangan dengan tujuan untuk mengamati secara langsung pada sumber data penelitian. Sumber data diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁰ Sumber data yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan, undang-undang, peraturan, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuesioner.³¹

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat keterangan atau pendapat. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris.

³⁰ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

³¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. H. 160

Responden yang diwawancarai, meliputi:

- a) Dinas Sosial Kabupaten Melawi
- b) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Melawi
- c) Kepala Desa Batu Buil
- d) Kepala Desa Batu Ampar

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan, undang-undang, peraturan, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

f. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data bertujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam statistika, informasi yang diperoleh dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian hipotesis.³²

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

³² Wasis, 2006, Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat. Buku Kedokteran EGC, Jakarta, h. 62.